



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.172, 2021

KESEHATAN. Percepatan Penurunan *Stunting*.
Pencabutan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *stunting*;
- b. bahwa percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan;
- c. bahwa Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi belum dapat mengakomodasi upaya pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* secara efektif sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
2. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
3. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
4. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
5. Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
9. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
10. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.
11. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

BAB II

STRATEGI NASIONAL

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 2

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.

- (2) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pasal 3

Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 4

- (1) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
- (2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.

- (2) Target antara prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/lembaga/ pihak pendukung.
- (3) Target nasional prevalensi *Stunting* dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (3) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/ lembaga/pihak pendukung.

- (4) Pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan peninjauan kembali berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting*.
- (2) Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan setelah dikoordinasikan dengan pimpinan kementerian/ lembaga terkait.
- (3) Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
 - e. audit kasus *Stunting*.
- (4) Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 9

- (1) Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (2) Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
- (3) Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (4) Surveilans keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (5) Audit kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya

pencegahan terjadinya kasus serupa.

BAB III
PENYELENGGARAAN
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 10

- (1) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa.

- (2) Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 12

Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

Pasal 14

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional menetapkan kabupaten/kota lokasi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* setelah dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait.
- (2) Lokasi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan kabupaten/kota dengan kriteria:
 - a. komitmen kabupaten/kota;

- b. persentase penduduk usia 15 (lima belas) - 24 (dua puluh empat) tahun;
 - c. jumlah anak berusia di bawah lima tahun (balita) *Stunting*;
 - d. prevalensi anak berusia di bawah lima tahun (balita) *Stunting*; dan
 - e. tingkat kemiskinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan kabupaten/kota lokasi prioritas ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

BAB IV

KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Pusat

Pasal 15

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat pusat dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pengarah dan Pelaksana.

Pasal 16

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) bertugas:

- a. memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
 - c. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Presiden 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengarah melakukan rapat dengan Pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 17

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) bertugas:

- a. menyiapkan perumusan rencana aksi nasional penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* kementerian dan lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan;
- c. menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- e. mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan

- f. mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 18

Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* terdiri atas:

A. Pengarah

1. Ketua : Wakil Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Ketua :
 - a. Bidang pelaksanaan:
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
 - b. Bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi:
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - c. Bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah:
Menteri Dalam Negeri.
3. Anggota :
 - a. Menteri Kesehatan;
 - b. Menteri Keuangan;
 - c. Menteri Sosial;
 - d. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - e. Menteri Agama;
 - f. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - g. Menteri Sekretaris Negara; dan
 - h. Kepala Staf Kepresidenan.

B. Pelaksana

1. Ketua : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
2. Wakil Ketua:
 - a. Bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi:
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- b. Bidang koordinasi, sinkronisasi, pengendalian, dan pengawalan pelaksanaan:

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

- c. Bidang koordinasi Intervensi Spesifik:

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Kesehatan.

- d. Bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah:

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Dalam Negeri.

- e. Bidang advokasi dan komitmen kepemimpinan:

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berpedoman pada mekanisme tata kerja dan didukung oleh sekretariat Pelaksana yang bertugas memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dikoordinasikan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Badan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan Pemangku Kepentingan.
- (3) Selain sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Wakil Ketua Pelaksana dapat membentuk sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme tata kerja dan sekretariat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan.

Bagian Kedua
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Provinsi

Pasal 20

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- (4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.

Bagian Ketiga
Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota

Pasal 21

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/wali kota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

- (4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Bagian Keempat

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 22

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan melibatkan:
 - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
 - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau Sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa/kelurahan.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 23

Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi nasional; dan
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 24

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketua Pelaksana mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
 - a. sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah, dan desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

- b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Pasal 25

- (1) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Kementerian/lembaga menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Wakil Ketua Pelaksana bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi menyampaikan hasil laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Ketua Pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Ketua Pelaksana mengoordinasikan laporan mengenai penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk disampaikan kepada Wakil Presiden selaku Ketua Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* diatur dengan Peraturan Badan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 27

Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh kegiatan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terkait percepatan perbaikan gizi yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100) tetap dapat dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu kegiatan dimaksud.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan

Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

A. Target Antara Percepatan Penurunan *Stunting*

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
1. Tersedianya layanan Intervensi Spesifik.	1. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	Target: 90% Tahun: 2024	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.

2. Persentase . . .

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	2. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Target: 80% Tahun: 2024	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Agama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	Target: 58% Tahun: 2024	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Agama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.

4. Persentase . . .

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	4. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	Target: 80% Tahun: 2024	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).	Target: 80% Tahun: 2024	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,

Pemerintah . . .

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
				Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Target: 90% Tahun: 2024	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau dan pertumbuhannya berkembangnya.	Target: 90% Tahun: 2024	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.

8. Persentase . . .

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	8. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	Target: 90% Tahun: 2024	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.
	9. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Target: 90% Tahun: 2024	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.

2. Tersedianya . . .

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
2. Tersedianya layanan Intervensi Sensitif.	1. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan.	Target: 70% Tahun: 2024	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan.	Target: 15,5% Tahun: 2024	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.

3. Cakupan . . .

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	3. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.	Target: 90% Tahun: 2024	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas.	Target: 100% Tahun: 2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.

5. Persentase . . .

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	5. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas.	Target: 90% Tahun: 2024	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.
	6. Cakupan Bantuan Jaminan Nasional. Penerima Iuran (PBI) Kesehatan	Target: 1 12,9 juta penduduk Tahun: 2024	Kementerian Kesehatan	Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.

7. Cakupan . . .

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	7. Cakupan keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang memperoleh pendampingan.	Target: 90% Tahun: 2024	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.
	8. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.	Target: 10.000.000 Tahun: 2024	Kementerian Sosial	Kementerian Perencanaan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.

9. Persentase . . .

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	9. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>Stunting</i> di lokasi prioritas.	Target: 70% Tahun: 2024	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.
	10. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.	Target: 15.600.039 Tahun: 2024	Kementerian Sosial	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pertanian, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah provinsi . . .

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
				provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.
	11. Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau <i>Open Defecation Free (ODF)</i> .	Target: 90% Tahun: 2024	Kementerian Kesehatan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.

B. Uraian . . .

B. Uraian Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
Pilar 1: Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa				
a. meningkatkan komitmen percepatan penurunan Stunting.	1. Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh pimpinan tinggi di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.	Target: minimal 1 (satu) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Terselenggaranya . . .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	2. Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten/kota.	Target: minimal 1 (satu) kali Tahun: setiap tahun	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Terselenggaranya rembug <i>Stunting</i> tingkat kecamatan.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.

4. Tersedianya . . .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	4. Tersedianya kebijakan/peraturan bupati/wali kota tentang kewenangan desa/kekurahan penurunan <i>Stunting</i> .	Target: seluruh kabupaten/kota Tahun: 2022	Pemerintah Daerah provinsi	Kementerian Dalam Negeri dan Pemangku Kepentingan.
	5. Tersedianya bidan desa/kekurahan sesuai kebutuhan.	Target: 100% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Kesehatan dan Pemangku Kepentingan.

6. Jumlah . . .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	6. Jumlah desa/kelurahan bebas <i>Stunting</i> .	Target: 100% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase Pemerintah Daerah provinsi yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 100% Tahun: 2023	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Pemangku Kepentingan.

8. Persentase . . .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	8. Persentase Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 100% Tahun: 2023	Pemerintah Daerah provinsi	Kementerian Dalam Negeri dan Pemangku Kepentingan.
b. meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa.	1. Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: seluruh desa Tahun: 2022	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Pemangku Kepentingan.

2. Jumlah . . .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	2. Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi.	Target: semua pendamping Tahun: 2024	Kementerian Sosial	Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.

Pilar 2: . . .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
Pilar 2: Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat				
a. melaksanakan kampanye komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan.	1. Terlaksananya kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i> .	Target: 3 kanal/ metode Tahun: setiap bulan	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.

3. Persentase . . .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	3. Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).	Target: 70% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.

b. melakukan . . .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
b. melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> .	1. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan <i>Stunting</i> bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Target: seluruh kabupaten/kota Tahun: 2024	Pemerintah Daerah provinsi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.

2. Persentase . . .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	2. Persentase desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penangananan <i>Stunting</i> sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di kabupaten/kota.	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.

3. Persentase . . .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	3. Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI).	Target: 70% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu.	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.

5. Persentase . . .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	5. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi.	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.

7. Persentase . . .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	7. Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.

c. melakukan . . .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
c. melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> .	1. Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan <i>Stunting</i> lintas agama.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Agama, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i> .	Target: 90% Tahun: 2024	Kementerian Agama	Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.

Pilar 3: . . .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
Pilar 3: Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa				
a. melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di	1. Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan	Target: seluruh provinsi dan kabupaten/kota Tahun: 2022	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.

tingkat . . .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
tingkat pusat dan daerah.	Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah).			
	2. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 100% Tahun: 2022	Pemerintah Daerah provinsi	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.

3. Persentase . . .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	3. Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa).	Target: 100% Tahun: 2022	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.

4. Persentase . . .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	4. Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 80% Tahun: 2022	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.

6. Persentase . . .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	6. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Target: 100% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase calon pengantin/calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD).	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.

8. Persentase . . .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	8. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi.	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.
	9. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Target: 80% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.

10. Persentase . . .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	10. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	Target: 80% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.
	11. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).	Target: 80% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.

12. Persentase . . .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	12. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.
	13. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.

14. Persentase . . .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	14. Persentase kabupaten/kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 100% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah provinsi	Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.
	15. Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 100% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah provinsi	Kementerian Perlindungan Anak, Perempuan dan Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.

b. melaksanakan ...

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
b. melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga.	1. Cakupan pendampingan keluarga berisiko <i>Stunting</i> .	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah.	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.

3. Persentase . . .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	3. Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin).	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko <i>Stunting</i> .	Target: 1 Tahun: setiap 6 bulan	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.

5. Persentase . . .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	5. Persentase kabupaten/kota dengan <i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i> (15-19) paling sedikit 18 per 1.000.	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah provinsi	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan.	Target: 70% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.

7. Persentase . . .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	7. Persentase <i>unmet need</i> pelayanan keluarga berencana.	Target: 7,4% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.
Pilar 4: Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat				
a. memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam	1. Persentase keluarga <i>Stunting</i> yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi.	Target: 50% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.

keadaan . . .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
keadaan bencana.	2. Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri.	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.

hewani . . .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).			
	4. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat.	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.

5. Cakupan . . .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	5. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai.	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.

6. Cakupan . . .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.	Target: 90% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.
b. Meningkatkan kualitas fortifikasi pangan	Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.	Target: 75% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.

Pilar 5: . . .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
Pilar 5: Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi				
a. melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	1. Persentase Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 90% Tahun: 2024	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase Pemerintah Desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 90% Tahun: 2024	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kementerian Perencanaan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	3. Publikasi data <i>Stunting</i> tingkat kabupaten/kota.	Target: 1 (satu) publikasi Tahun: setiap tahun	Kementerian Kesehatan	Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
	4. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

5. Terselenggaranya . . .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	5. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Daerah provinsi.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Pemerintah Daerah provinsi	Kementerian Perencanaan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
	6. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Perencanaan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

7. Terselenggaranya . . .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	7. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Desa.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Pemerintah Desa	Kementerian Perencanaan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
	8. Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) <i>Stunting</i> .	Target: 50% Tahun: 2024	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.
	1. Tersedianya sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/kekurahan yang	Target: 1 Tahun: 2021	Kementerian Keuangan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

b. mengembangkan . . .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
b. mengembangkan sistem data dan informasi terpadu.	mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> secara terintegrasi.			Pembangunan Nasional, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
	2. Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 1 Tahun: 2021	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan.

3. Tersedianya . . .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	3. Tersedianya data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA).	Target: 1 Tahun: setiap 6 bulan	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemangku Kepentingan.
	4. Tersedianya sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah.	Target: 1 Tahun: 2021	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

5. Persentase . . .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	5. Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 100% Tahun: 2023	Pemerintah Daerah provinsi	Kementerian Kesehatan, Pemerintah kabupaten/kota, dan Pemangku Kepentingan. Daerah
c. melakukan penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.	Persentase kabupaten/kota yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi.	Target: 100% Tahun: 2024	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Pemangku Kepentingan.

d. mengembangkan . . .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
d. mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan.	1. Tersusunnya <i>platform</i> berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 1 Tahun: 2020	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Pemangku Kepentingan.
	2. Tersusunnya sistem penghargaan bagi daerah dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 1 Tahun: 2021	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

3. Tersedianya . . .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	3. Tersedianya sistem insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> terintegrasi.	Target: 1 Tahun: 2021	Kementerian Keuangan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

4. Tersusunnya . . .

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/ Pihak Pendukung
	4. Tersusunnya anggaran dan pemerintah Percepatan <i>Stunting</i> . kajian belanja untuk Penurunan	Target: 1 Tahun: setiap tahun	Kementerian Keuangan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO